

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia bersifat majemuk karena hingga saat ini, beberapa sistem hukum yang memiliki ciri khas dan struktur sendiri masih berlaku di Republik Indonesia. Sistem-sistem ini melibatkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.¹ Keberadaan berbagai sistem hukum ini di Indonesia juga memiliki dampak signifikan terhadap kerangka hukum perkawinan yang berlaku atau dianut oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki keberagaman suku dan agama, tercermin dalam semboyan nasional, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks keberagaman seperti ini, interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang berbeda dapat terjadi dan berpotensi berlanjut ke dalam hubungan perkawinan.

Manusia merupakan entitas hukum yang menjadi subyek hak dan kewajiban dalam ranah hukum. Di sisi lain, perkawinan merupakan sebuah institusi yang secara signifikan memengaruhi posisi seseorang dalam konteks hukum.²

¹ Mohammad Daud Ali, 1990, *Azaz-azaz Hukum Islam*, Jakarta, 1990, Rajawali Pers, hal 209.

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta Badan Penerbit FHUI, hal. 1.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai satu dari berbagai kepentingan individu maka Tujuan diadakannya perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan lebih mendalam dengan maksud meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Perkawinan merupakan salah satu institusi keluarga yang memiliki peranan sentral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu yang normal dan telah mencapai kedewasaan mendambakan membangun keluarga. Meskipun begitu, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan seperti yang terjadi pada hewan atau binatang, karena bagi manusia, perkawinan memiliki prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Lebih lanjut lagi, perkawinan di sini tidak hanya sebuah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perkawinan merupakan janji suci menurut agama. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral serta memiliki akibat hukum yang mana dari perkawinan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan

³ Subekti dan Tjitrosubidjo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23

kewajiban bagi keduanya. Setelah dijalankannya bahtera rumah tangga antara sepasang suami dan istri maka ke depannya akan hadir keturunan yang dimana merupakan hasil dari perkawinan tersebut dan juga harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung sehingga ke depannya perkawinan yang dijalani tersebut juga memberikan akibat hukum tidak hanya di antara suami dan istri tetapi juga terhadap anak dan harta bersama bahkan bisa lebih luas lagi.

Dalam literatur hukum Indonesia, istilah "perkawinan campuran" muncul dengan makna yang mencakup berbagai dimensi. Hal ini melibatkan perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, tempat asal, golongan, dan agama. Karena adanya variasi ini, peraturan hukum yang mengatur perkawinan juga menjadi berbeda. Adapun berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengkaji perkawinan campuran dengan parameter selain perbedaan kewarganegaraan, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah dalam undang-undang tersebut.

Perkawinan campuran, sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini, merujuk pada perkawinan yang melibatkan dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang tunduk pada hukum yang berbeda. Hingga saat ini,

perbincangan mengenai perkawinan antara individu dengan perbedaan agama terus berlanjut di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan absennya ketentuan atau perundang-undangan yang secara khusus mengatasi isu perkawinan campuran antara individu dengan perbedaan agama. Keadaan ini mendorong berbagai pihak untuk berupaya menemukan formulasi yang tepat guna melegitimasi segala bentuk perkawinan beda agama yang telah terjadi sampai saat ini.

Perkawinan antara pria dan wanita dengan latar belakang agama yang berbeda telah merambah ke berbagai wilayah di Indonesia dan semua lapisan masyarakat. Dampak globalisasi dalam bidang informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi memberikan berbagai cara atau jalur perkenalan bagi pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan dan atau agama untuk menikah. Beberapa di antaranya melibatkan perkenalan melalui media sosial, koneksi dari bekas teman kerja/bisnis, pertemuan saat liburan, hubungan dari masa sekolah/kuliah. Meskipun beberapa golongan agama tidak menyetujui perkawinan campuran dengan perbedaan agama, namun generasi muda, terutama di Indonesia, terus berupaya untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan orang melangsungkan pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga dengan keturunan sebagai fungsi reproduksi.⁴

Fenomena serupa juga terjadi di negara lain, seperti Malaysia, yang dapat dijadikan perbandingan menarik. Di Malaysia, yang menganut sistem

⁴ Indra Wirdhana dkk, 2013, *Buku Pegangan Kader Bkr Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, BkkbN, Jakarta, hal. 73

hukum ganda (hukum sipil dan hukum syariah), perkawinan antara Muslim dan non-Muslim secara hukum dilarang kecuali pasangan non-Muslim bersedia masuk Islam.⁵ Sistem hukum di sana secara tegas mewajibkan konversi sebagai syarat sah pernikahan, dan tanpa itu pernikahan tidak akan diakui oleh negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan, tetapi juga membawa konsekuensi serius dalam hal identitas agama, hak anak, hingga hak waris. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perkawinan beda agama bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain yang memiliki struktur sosial dan hukum berbasis agama.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemuka agama di Indonesia saat ini mulai mempertimbangkan memberikan kelonggaran bagi pasangan yang bermaksud melangsungkan perkawinan antar agama. Upaya ini dapat diwujudkan dengan syarat bahwa pasangan yang berbeda agama tersebut harus menetapkan dasar hukum agama mana yang akan menjadi acuan untuk pelaksanaan perkawinan. Dalam konteks hubungan pernikahan antara suami dan istri, prinsip utamanya tetap mengedepankan kesamaan agama dan keyakinan hidup.⁶ Meskipun demikian, pada kasus perkawinan antar agama, perlu ada jaminan dari masing-masing pihak mengenai penghormatan terhadap

⁵ Wikipedia, "Freedom of Religion in Malaysia," dalam *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Malaysia. Diakses pada 7 juli 2025

⁶ Gottman, J. M, 1999, *The Seven Principles for Making Marriage Work*, Three Rivers Press, halaman 257

agama pasangannya, sehingga keduanya tidak saling menghambat dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dianggap memiliki unsur keagamaan karena menetapkan pengesahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Sayangnya, perbedaan agama kurang mendapatkan perhatian sepenuhnya dari lembaga legislatif, baik dalam konteks perkawinan antar agama, antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maupun dalam perkawinan sesama warga negara Indonesia.

Perumusan Undang-Undang tetap menghargai pendekatan dan pandangan yang lebih terbuka. Konsep ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang melangsungkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Legislatif mempercayakan pemimpin agama masing-masing untuk mengatasi isu-isu perkawinan beda agama. Selain masalah terkait pengakuan negara atau pengakuan agama atas perkawinan, pasangan yang menjalani perkawinan semacam itu sering kali menghadapi tantangan lain, terutama terkait perbedaan agama. Untuk menghindari penolakan dari masyarakat terhadap perkawinan beda agama, di saat tertentu salah satu pasangan memutuskan untuk pindah agama dan bisa bersifat temporer cuma karena ingin menikah di Indonesia.⁷

⁷ <https://mui.or.id/baca/berita/praktik-curangi-aturan-nikah-beda-agama-terungkap-dalam-acfs-2024-ini-modusnya>. diakses tanggal 17 mei

Meskipun demikian, di tengah masyarakat, terdapat beragam pendapat mengenai perkawinan beda agama. Pasal 18 DUHAM menjelaskan bahwa masalah agama merupakan urusan pribadi maka negara tidak seharusnya campur tangan dengan mengintegrasikan unsur-unsur agama. Di sisi lain, adanya ketentuan bahwa sebagian besar agama melarang perkawinan beda agama, oleh sebab itu hal ini tidak sejalan dengan HAM.

Dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini termanifestasikan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu bebas memeluk agamanya sendiri dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan negara menjamin kebebasan tersebut. Aspek-aspek Hak Asasi Manusia mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia karena semakin meningkatnya kesadaran bahwa isu-isu pribadi seseorang merupakan bagian integral dari kehidupan dan identitas manusia.

Hak Asasi Manusia Adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Oleh karena itu, diharapkan bahwa negara, sebagai penjaga keamanan warga negaranya, dapat memperhatikan dan melindungi kepentingan serta hak-hak masyarakatnya terkait hak asasi manusia.

Perkawinan yang disebut dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),⁸ yang telah diterima oleh Perserikata Bangsa Bangsa atau PBB sejumlah 30 Pasal yang menjadi kriteria, atau standar atau ukuran yang bersifat internasional. Di mana menurut pasal tersebut, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya berhak atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dinilai berdasarkan persetujuan belaka. Perkawinan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyetujui tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga dianggap sebagai suatu kesatuan yang alami, fundamental, dan mendasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak ini perlu mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :


“Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, demi menjaga kehormatan, perlindungan harkat, dan martabat manusia.”

Terfokus pada perkawinan, Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen dengan tegas menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, pada

⁸ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angakasa Raya, hlm 51

dasarnya, dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**.



B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pengaturan pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan tujuan penelitian dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika pengaturan pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pernikahan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis atau akademik dan manfaat praktis atau pragmatis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama berkenaan dengan hukum perkawinan di Indonesia.



- b. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan penulis dalam bidang hukum agar dapat menjadi sarjana hukum yang mampu berpikir kritis dan menuangkannya dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sumber pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk menjadi sumber khasanah ilmu bagi penegak hukum dalam menangani kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Kata ‘metode’ dan ‘metodologi’ sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata ‘metodologi’ berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘methodologia’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’. Metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspective*) suatu penelitian. Sedangkan kata ‘metode’ merujuk kepada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi.⁹

1. Pendekatan Masalah

Menurut Hamid Darmadi pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

⁹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1

kegunaan tertentu.¹⁰ Dalam ke penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sehingga pendekatan masalah akan menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan riset mengenai asas-asas dan norma-norma hukum lainnya yang dapat mendukung pemecahan masalah dari penelitian ini. Diharapkannya penelitian ini dapat memberikan titik terang dalam permasalahan hukum yang diteliti yaitu berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin penulis temukan dari penelitian ini. Sifat penelitian yang deskriptif analisis maksudnya ialah bahwa tulisan ini diharapkan dapat mendeskripsikan dengan jelas apa yang terjadi sebagaimana mestinya dengan cermat dan tepat serta dengan analisa yang benar berdasarkan bahan hukum yang ditemukan.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis angkat, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori, Konsep, dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 153

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Kajian normatif sifatnya adalah perspektif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini mengkaji dalam sudut pandang *law in books* dengan wilayah jelajahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya). Dalam metode penelitian hukum normatif ini, penulis akan berfokus pada beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder namun tidak menutup kemungkinan untuk dibantu dengan bahan hukum tersier.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, maka akan mengacu pada sumber primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber atau bahan hukum utama dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan berkekuatan mengikat. Bahan hukum primer diantaranya

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 7) Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 9) SEMA Nomor 2 Tahun 2023
- 10) Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum pendukung dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder akan mendukung dari bahan-bahan hukum primer yang ada. Sumber hukum ini juga bersifat tidak mengikat. Sumber hukum sekunder diantaranya:

- 1) Buku-buku terkait dengan Ilmu Hukum;
- 2) Buku-buku terkait dengan Hukum Perkawinan;
- 3) Buku-buku terkait dengan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Rancangan Undang-Undang;
- 5) Jurnal-Jurnal Hukum;
- 6) Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah;

7) Artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Ensiklopedia

5. Pengolahan Data

Metode Pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan riset dan menelusur dengan membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini penulis akan menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan dari data primer dan sekunder yang ada dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisisnya. Teori kepastian hukum itu sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹² Dengan metode ini

¹² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

maka akan didapatkan gambaran dan analisa yang jelas untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan teori kepastian hukum.

